

# Effectiveness of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Tambak Kalisogo Village Sidoarjo Regency [Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo]

Novi Andriani Firdaus<sup>1)</sup>, Lailul Mursyidah<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

**Abstract.** *The Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Tambak Kalisogo Village is a collaborative effort between the government and the community to prevent and address violence against children. This study aims to analyze the program's effectiveness based on Sutrisno's theory, which includes program understanding, targeting accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. The method used was descriptive qualitative through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the program is well understood, reaches vulnerable groups, and responds to cases relatively quickly. The program also contributed to a decrease in violence cases and increased community courage to report. Furthermore, there was an increase in collective awareness and a change in social attitudes. These findings emphasize the importance of ongoing support in strengthening the capacity of cadres and child protection systems at the village level.*

**Keywords** - violence against children; child protection; PATBM

**Abstrak.** Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo merupakan upaya kolaboratif pemerintah dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program berdasarkan teori Sutrisno yang mencakup pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dipahami dengan baik, menjangkau kelompok rentan, serta merespons kasus secara relatif cepat. Program juga berkontribusi pada penurunan kasus kekerasan dan meningkatkan keberanian masyarakat untuk melapor. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran kolektif dan perubahan sikap sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dalam penguatan kapasitas kader dan sistem perlindungan anak di tingkat desa.

**Kata Kunci** – Kekerasan pada Anak, Perlindungan Anak, PATBM

## I. PENDAHULUAN

Peran anak dalam pembangunan bangsa bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki hak asasi yang dijamin secara nasional maupun internasional. Anak yang tumbuh dalam lingkungan aman, bebas dari berbagai bentuk kekerasan naupun diskriminasi, memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa [1]. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun demikian, kondisi di berbagai tempat masih memperlihatkan bahwa anak-anak menghadapi masa rentan terhadap beragam bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, mental, seksual, serta tindakan penelantaran [2]. Kekerasan tersebut tidak hanya mengganggu perkembangan anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang.

Sebagai bentuk respons terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menginisiasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini dikembangkan sebagai pendekatan perlindungan anak yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. PATBM dirancang untuk memperkuat peran keluarga, lingkungan sosial, serta komunitas lokal dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, PATBM menekankan pentingnya peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak anak. Program ini juga mendorong masyarakat agar mampu mengenali tanda-tanda kekerasan terhadap anak serta melakukan langkah pencegahan sejak dini [3].

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) memiliki tujuan untuk membangun lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui keterlibatan aktif masyarakat. Program ini diarahkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hak anak serta berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan sekitar. PATBM juga bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu melakukan deteksi dini terhadap indikasi kekerasan, memberikan respon awal, serta mendukung proses perlindungan anak secara berkelanjutan. Pelaksanaan program ini mendorong tumbuhnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan anak berbasis komunitas yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Pencapaian tujuan tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan anak dapat berjalan secara efektif ke tingkat desa dan keluarga.

Program PATBM mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui menjadi UU No. 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun kelompok [4]. Selain itu, Pasal 21 UU tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam tataran lokal, banyak daerah telah mengimplementasikan PATBM sebagai strategi perlindungan berbasis komunitas yang memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat [5]. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, mengatur terkait bagaimana ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak [6].

Pelaksanaan program perlindungan anak di tingkat daerah memerlukan pemahaman yang selaras antara kebijakan, program, dan kondisi sosial masyarakat. Program perlindungan anak yang diterapkan di daerah tidak terlepas dari situasi dan karakteristik permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Dinamika permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan. Kasus kekerasan yang terjadi mencerminkan adanya kerentanan anak dalam lingkungan sosial terdekat, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal tersebut dapat dikeptahui melalui jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi beberapa tahun terakhir. Kondisi ini ditunjukkan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo

Kategori	2021	2022	2023	2024
Anak Perempuan	56	69	88	85
Anak Laki-laki	35	23	49	41
<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>137</b>	<b>126</b>

*Sumber : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo, 2025*

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai daerah dengan prevalensi kasus kekerasan terhadap anak yang relatif tinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo yang tertera pada Tabel 1, jumlah korban kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mencapai lebih dari seratus kasus. Meskipun data menunjukkan adanya tren penurunan pada tahun 2024, fenomena ini tetap menjadi persoalan sosial yang serius dan membutuhkan perhatian intensif. Tingginya proporsi kasus kekerasan yang menimpa anak perempuan dibandingkan anak laki-laki mengindikasikan bahwa ketimpangan perlindungan berbasis gender masih terjadi dalam praktik perlindungan anak. Kompleksitas faktor penyebab seperti kondisi sosial, ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak turut memperkuat urgensi penanganan masalah ini. Situasi tersebut menggambarkan bahwa upaya perlindungan anak di wilayah Kabupaten Sidoarjo memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar tidak hanya menekan angka kekerasan, namun juga membangun kesadaran sosial yang lebih kuat di tingkat akar.

Apabila dilihat dalam konteks perlindungan anak di tingkat daerah, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah diterapkan di 35 desa di Kabupaten Sidoarjo. Desa Tambak Kalisogo merupakan salah satu desa yang termasuk dalam cakupan implementasi program tersebut di tingkat lokal. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo dijalankan sebagai bagian dari upaya perlindungan anak di tingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pelaksanaan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga melibatkan kader PATBM sebagai pelaksana utama di lapangan. Kegiatan PATBM diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Dalam pelaksanaannya, PATBM di Desa Tambak Kalisogo

lebih menitikberatkan pada pendekatan kekeluargaan dan kedekatan sosial yang sudah terbangun di tengah masyarakat.

Kegiatan PATBM di Desa Tambak Kalisogo dilaksanakan melalui berbagai bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan hak anak, jenis-jenis kekerasan terhadap anak, serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Sosialisasi tersebut disampaikan dalam beragam kesempatan, seperti pertemuan warga dan kegiatan sosial yang rutin dilaksanakan di desa. Materi yang disampaikan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sejak dini. Kader PATBM juga berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Penyampaian informasi dilakukan secara sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai perlindungan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan program, kader PATBM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Kader melakukan pemantauan terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar serta menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan yang melibatkan anak. Setiap laporan yang diterima kemudian disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Pemerintah desa bersama kader PATBM berupaya merespon setiap permasalahan secara cepat dengan mengedepankan langkah-langkah preventif. Pola kerja tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara kader dan pemerintah desa. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, PATBM di Desa Tambak Kalisogo dijalankan dengan menempatkan komunitas sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak di tingkat desa. Untuk melihat Gambaran kondisi kekerasan yang terjadi di Desa Tambak Kalisogo, berikut disajikan data jumlah kasus berdasarkan kategori dalam kurun waktu tahun 2022-2024.

**Tabel 2.** Data Jumlah Kekerasan di Desa Tambak Kalisogo

No.	Kategori Kasus	2022	2023	2024
1.	Bullying	1	0	0
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	1	0
3.	Kekerasan Sosial	1	4	0
4.	Lain - Lain	2	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

*Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025*

Jumlah kasus kekerasan di Desa Tambak Kalisogo mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir sebagaimana pada Tabel 2, dengan peningkatan pada tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan, kasus kekerasan masih terjadi dan memerlukan penanganan yang lebih optimal. Hal ini juga mencerminkan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih stabil dalam menekan angka kekerasan.

Meski program PATBM telah dilaksanakan di Desa Tambak Kalisogo, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan yang muncul antara lain belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi PATBM sebagai wadah perlindungan anak di tingkat desa, sehingga program ini belum sepenuhnya dijadikan rujukan ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan anak. Di sisi lain, peran kader PATBM belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan yang mana tercermin dari keterbatasan efektivitas sosialisasi serta belum adanya pola kegiatan yang terjadwal dan konsisten. Selain aspek teknis dan kelembagaan, faktor sosial dan psikologis masyarakat juga menjadi hambatan dalam implementasi program khususnya bagi korban. Kondisi tersebut yang kemudian menunjukkan pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo masih memerlukan penguatan terutama pada aspek pemahaman masyarakat, kapasitas pelaksanaan program, serta dukungan sosial dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif di tingkat desa.

Namun demikian, implementasi program PATBM di berbagai daerah menunjukkan variasi efektivitas. Winanti & Listyaningsih (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang”* menunjukkan bahwa PATBM baru terbentuk di 68 desa dari total 326 desa, dan pelaksanaan kegiatan masih terbatas oleh kendala anggaran, kurangnya sosialisasi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Sementara, menurut Amanda & Helmi (2025) dalam penelitian dengan judul *“Implementasi*

*Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Padang*”, menunjukkan implementasi program PATBM juga belum optimal karena minimnya pelatihan kader dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi serupa juga dikemukakan oleh Rinah et al (2022) dalam penelitiannya berjudul “*Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang*” yang menunjukkan bahwa minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan PATBM. Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi komprehensif terhadap efektivitas program ini, terutama pada tingkat desa, guna memastikan pelaksanaannya mampu menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal. Selain itu, Shintya & Lailul (2022) dalam penelitian yang mengaji terkait efektivitas program dengan judul “*Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo*” menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal akibat tidak efektifnya sistem, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan program.

Dalam realitanya, di Desa Tambak Kalisogo meskipun telah terdapat upaya dari pemerintah desa dan pihak terkait dalam memberikan perlindungan terhadap anak, namun belum diketahui sejauh mana efektivitas program PATBM berjalan di wilayah ini. Perlu adanya kajian yang mendalam untuk menilai sejauh mana program ini berhasil dalam menekan angka kekerasan terhadap anak serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan mengingat program PATBM mengandalkan partisipasi dari berbagai pihak sebagai ujung tombak dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak. Keberhasilan PATBM sangat bergantung pada keterlibatan tokoh masyarakat, keluarga, dan perangkat desa dalam mendeteksi dan merespon kasus kekerasan terhadap anak secara cepat dan tepat. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran bagaimana strategi komunikasi dan edukasi diterapkan, serta bagaimana tantangan di lapangan diatasi oleh para kader dan fasilitator PATBM.

Melihat bahwa beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti implementasi PATBM di berbagai daerah, namun kajian mengenai efektivitas program ini di tingkat desa, khususnya di Desa Tambak Kalisogo masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui studi ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana program PATBM berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Di mana, jika mengacu pada teori menurut Sutrisno (2007), efektivitas program dapat diukur melalui lima indikator yakni, (1) pemahaman program, (2) tepat sasaran, (3) tepat waktu, (4) tercapainya tujuan, dan (5) perubahan nyata. Pemahaman program merujuk pada sejauh mana pelaksana dan masyarakat mengetahui tujuan, mekanisme, serta masing-masing peran dalam program. Ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian penerima manfaat program dengan kelompok yang menjadi target perlindungan. Ketepatan waktu menunjukkan kemampuan program dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan di lapangan. Tercapainya tujuan mengukur sejauh mana tujuan program dapat direalisasikan sesuai perencanaan. Sedangkan, perubahan nyata mencerminkan adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setelah program dijalankan. Oleh sebab itu, indikator tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai program PATBM di Desa Tambak Kalisogo.

Penelitian ini terbatas pada analisis efektivitas PATBM di Desa Tambak Kalisogo, sehingga tidak mengkaji bentuk perlindungan anak lainnya di luar program tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana program ini mampu mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak melalui pendekatan berbasis masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharap dapat menjadi masukan penting bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui gambaran sejauh mana program dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di tingkat masyarakat desa.

## II. METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif deskriptif, karena pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memaparkan secara mendalam efektivitas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa. Pendekatan ini berfokus pada proses, pelaksanaan, serta persepsi terhadap program dengan tujuan memahami realitas sosial secara naturalistik dan kontekstual [12]. Penelitian ini dilakukan di Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada bulan Juli tahun 2025.

Dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa yang dilihat dari proses, pelaksanaan, serta persepsi terhadap program. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain penanggung jawab program PATBM di tingkat desa, perangkat desa, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, pedoman penyelenggaraan PATBM yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (KemenPPA), serta literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku, dan data kasus kekerasan terhadap anak yang bersumber dari lembaga atau instansi terpercaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, (1) wawancara mendalam dengan informan kunci, (2) observasi langsung terhadap kegiatan PATBM, serta (3) dokumentasi dari arsip dan dokumen pendukung [13]. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang dianggap memahami dan berperan langsung dalam pelaksanaan PATBM, sehingga informasi yang diperoleh lebih relevan dan mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri penanggung jawab program PATBM di tingkat desa, perangkat desa, serta masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) yang meliputi reduksi data untuk memilah informasi penting sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai efektivitas program PATBM di Desa Tambak Kalisogo [14].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tambak Kalisogo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Wilayah ini berada tidak jauh dari kawasan industri besar sehingga menjadikan desa memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Keberadaan kawasan industri di sekitar desa turut mempengaruhi mobilitas masyarakat, pola interaksi sosial, serta beragam permasalahan sosial kemasyarakatan yang muncul [15]. Keberagaman latar belakang ekonomi dan sosial masyarakat menyebabkan munculnya dinamika kehidupan yang beragam [16]. Hal ini tidak jarang memunculkan permasalahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, anak, maupun perempuan. Situasi ini menuntut adanya perhatian lebih dari pemerintah desa dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melihat kompleksitas permasalahan sosial yang ada, pemerintah desa bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo berupaya membangun sistem perlindungan yang berbasis pada partisipasi berbagai pihak, khususnya masyarakat. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dirancang sebagai inisiatif strategis yang bertujuan memperkuat kesadaran kolektif, kepedulian sosial, serta kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Seiring dengan pelaksanaannya, penting untuk menilai sejauh mana program ini berjalan efektif dan mampu mencapai tujuannya di tingkat lokal.

#### Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Desa Tambak Kalisogo

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk menilai keefektifan PATBM di Desa Tambak Kalisogo, penelitian ini menggunakan pendekatan teori efektivitas menurut Sutrisno (2007) yang meliputi 5 indikator yakni pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

##### 1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan salah satu aspek penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan atau program publik. Menurut Sutrisno (2007), pemahaman program diartikan sebagai sejauh mana para pelaksana mengetahui tujuan, sasaran, serta mekanisme pelaksanaan dari program yang dijalankan. Tingkat pemahaman yang baik akan membantu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan tujuan program tersebut [17]. Dalam konteks Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pemahaman program yang kuat di antara pelaksana menjadi pondasi utama untuk menciptakan kesamaan persepsi dan langkah dalam upaya perlindungan anak di tingkat desa. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tambak Kalisogo yang menyatakan:

*“Pernah diundang dan ikut sosialisasi tentang perlindungan anak ini dari desa, jadi sekarang lebih tahu ada program ini kalau ada kekerasan harus dilaporkan”* (Wawancara, 9 Juli 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki pemahaman dasar mengenai tujuan dan pentingnya program PATBM, meskipun tingkat pemahaman yang dimiliki masih bersifat umum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya dalam mengenali bentuk kekerasan terhadap anak serta langkah awal yang perlu dilakukan ketika menghadapi kasus tersebut.

Temuan ini juga didukung oleh pemahaman pelaksana di lapangan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris PATBM di Desa Tambak Kalisogo yang menyatakan:

*“Kami para pelaksana program PATBM sudah cukup paham dengan alur program ini. Waktu itu sempat disampaikan oleh perwakilan dinas perlindungan perempuan dan anak tentang pencegahan, pelaporan, sampai*

*pendampingan korban. Mereka sering memberi arahan dan saling berkomunikasi, jadi kalau ada kasus kami tahu harus berkoordinasi ke siapa dan bagaimana langkahnya”* (Wawancara, 21 Juli 2025)

Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa proses sosialisasian pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo berperan penting dalam membentuk pemahaman pelaksana PATBM di Desa Tambak Kalisogo. Pemahaman yang baik ini berdampak positif terhadap kelancaran koordinasi antar pelaksana, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan kesalahan procedural dalam penanganan kasus dapat diminimalkan.

Pemahaman program juga diperkuat melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagaimana tertera pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Kegiatan Sosialisasi Program PATBM Di Desa Tambak Kalisogo

Tahun	Kegiatan	Narasumber	Sasaran
2022	Bimbingan Teknis Penguatan Kader Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seksual Pada Anak dan Kenakalan Remaja	Kepala Sie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo & Pendidik Trainer dan Terapist Jawa Timur	Kader, Linmas, PKK, BPD, Tenaga Pendidik/ Guru, Tokoh Masyarakat, Bhabinkamtibmas, Babinsa
2023	Lomba Mewarnai Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak(TK) dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional	Pemerintah Desa dan Satgas PATBM	Murid PAUD/TK Desa Tambak Kalisogo Bersama Wali murid
2024	Sosialisasi Pencegahan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kepala Sie Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo & Psikolog Anak dari Universitas Trunojoyo	Kader, Bidan Desa, Guru/ Pendidik di Desa (TK-SMP), kelompok orang tua, BPD Perwakilan Perempuan, LPMD, Karang Taruna, RT, RW dan TP-PKK

*Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025*

Berdasarkan data pada Tabel 3, menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tambak Kalosogo secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas pelaksana PATBM sejak tahun 2022 hingga 2024. Kegiatan tersebut dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo serta melibatkan tokoh masyarakat, kader, tenaga pendidikan, karang taruna dan lain sebagainya yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan pemahaman para pelaksana terhadap tujuan, alur, serta mekanisme pelaksanaan program PATBM. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, para pelaksana memperoleh penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program, serta memperjelas alur koordinasi antar pihak yang terlibat dalam perlindungan anak di tingkat desa.

Tingkat pemahaman pelaksana PATBM dapat dilihat dari praktik mereka di lapangan, khususnya dalam mengenali permasalahan anak yang muncul di Desa Tambak Kalisogo, menyusunnya dalam bentuk laporan, serta menindaklanjuti kasus berdasarkan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaksana tidak hanya mengetahui keberadaan program secara administratif, tetapi juga memahami teknis implementasi program dalam praktik di lapangan. Namun meski demikian, pemahaman program tetap perlu diperkuat melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Hal ini penting mengingat dinamika permasalahan sosial yang terus berkembang serta potensi terjadinya pergantian personel pelaksana. Upaya penguatan pemahaman program secara berkesinambungan akan membantu menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan program PATBM di Desa Tambak Kalisogo. Temuan ini mengindikasikan terpenuhinya indikator pemahaman program menurut Sutrisno (2007), pelaksanaan program PATBM di Desa Tambak Kalisogo dapat dikategorikan efektif.

## 2. Tepat Sasaran

Keberhasilan suatu program dapat diukur dari kemampuan dalam menjangkau kelompok sasaran yang menjadi prioritas intervensi [18]. Menurut Sutrisno (2007), tepat sasaran menunjukkan sejauh mana pelaksanaan program mampu menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat langsung bagi pihak

yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan Program PATBM, sasaran utamanya adalah anak, remaja, dan perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dengan demikian, implementasi PATBM tidak sekadar berfokus pada kegiatan yang bersifat administratif atau formal, tetapi juga pada sejauh mana program mampu menjangkau serta memberikan perlindungan yang nyata bagi kelompok tersebut.

Di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengenali program perlindungan yang tersedia melalui program PATBM. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tambak Kalisogo yang menyatakan:

*“Kalau ada kekerasan atau kegiatan yang membahayakan, biasanya langsung lapor RT atau perangkat desa agar ada tindakan dan bantuan cepat”* (Wawancara, 9 Juli 2025).

Masyarakat tidak hanya mengetahui adanya program PATBM, tetapi juga memahami langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi kasus kekerasan dilingkungannya. Akses pelaporan yang dekat dengan lingkungan sekitar menjadi faktor penting yang mendorong keberanian masyarakat untuk melapor. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme yang dibangun dalam program PATBM telah mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif.

Efektivitas mekanisme tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PATBM Desa Tambak Kalisogo, yang menyatakan:

*“Kalau ada laporan dari warga, biasanya kita langsung datang rumahnya, bicara sama keluarga, lalu baru kita bantu koordinasi dengan pihak desa atau dinas kalau perlu.”* (Wawancara, 8 Juli 2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksana PATBM merespons laporan masyarakat secara cepat dan langsung melalui pendekatan personal. Melalui pendekatan ini, proses identifikasi korban menjadi lebih efektif, sekaligus mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi program. Tingginya tingkat kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kelompok sasaran yang membutuhkan perlindungan benar-benar terjangkau oleh program.

Upaya menjangkau kelompok sasaran di Desa Tambak Kalisogo dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perlindungan anak. Kolaborasi antara pemerintah desa dan pelaksana PATBM diwujudkan melalui pengembangan mekanisme pelaporan yang inklusif, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat diberikan ruang untuk melapor tanpa rasa takut atau malu melalui berbagai saluran seperti perangkat desa, kader perlindungan anak, guru, maupun ketua RT/RW yang telah mengikuti sosialisasi. Setiap laporan kemudian ditangani secara berjenjang, mulai dari tahap verifikasi, pendampingan psikologis dan sosial, hingga rujukan ke lembaga terkait seperti Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo atau pihak kepolisian apabila diperlukan. Mekanisme pelaporan terbuka ini memungkinkan program menjangkau kelompok sasaran yang sebelumnya sulit terdeteksi. Salah satu bentuk kegiatan pendampingan secara langsung yang diterima masyarakat terdampak dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Pendampingan Korban Kekerasan oleh Pemdes, Dinas Sosial, dan Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo  
*Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025*

Secara konseptual, kemampuan program dalam membangun kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan ketepatan sasaran intervensi kebijakan [19]. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak, kelompok sasaran seringkali berada pada posisi rentan dan tertutup. Sehingga keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan mekanisme formal, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasa aman dan didukung untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan personal berbasis komunitas yang diterapkan PATBM berperan penting dalam menjembatani kelompok sasaran dengan sistem perlindungan yang tersedia.

Pemerintah desa bersama pelaksana PATBM di Desa Tambak Kalisogo berhasil membangun jejaring lintas sektor untuk memperkuat efektivitas pendampingan. Kerja sama yang dilakukan dengan lembaga pendidikan,

puskesmas, dan organisasi masyarakat lokal untuk mengenali gejala kekerasan sejak dini. Pendekatan kolaboratif ini memudahkan deteksi awal terhadap kasus yang berpotensi menimbulkan dampak berat bagi anak. Pelaksana PATBM juga menginisiasi kegiatan bersifat preventif, seperti penyuluhan dan forum diskusi yang melibatkan orang tua dan remaja, sehingga program tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penanganan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan.

Berdasarkan temuan tersebut, PATBM di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan pelaksanaan yang cenderung berjalan dengan tepat sasaran. Program mampu menjangkau kelompok rentan, memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, serta membangun koordinasi lintas lembaga dalam rangka memperkuat perlindungan anak dan perempuan sebagai kelompok rentan di tingkat desa, meskipun masih terdapat tantangan sosial dan psikologis yang memengaruhi partisipasi sebagian korban. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan terpenuhinya indikator tepat sasaran yang dikemukakan Sutrisno (2007), karena mampu menghadirkan perlindungan yang benar-benar dapat diakses oleh kelompok sasaran yang membutuhkan.

### 3. Tepat Waktu.

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator efektivitas program yang menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kebutuhan dan urgensi permasalahan yang dihadapi [20]. Menurut Sutrisno (2007), tepat waktu berkaitan dengan kemampuan pelaksana program dalam merespon kegiatan atau permasalahan dengan cepat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dalam program yang bersifat responsif terhadap kasus sosial, seperti program Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), ketepatan waktu menjadi faktor krusial karena keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko dampak negative yang dialami korban. Program yang mampu memberikan respon cepat tidak hanya meminimalkan risiko lanjutan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelaksana [21]. Oleh karena itu, ketepatan waktu tidak hanya menyoroti aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam mengelola koordinasi dan sumber daya secara efisien [22].

Dalam konteks ketepatan waktu, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting untuk melihat seberapa cepat respons yang diberikan oleh pelaksana program terhadap laporan yang masuk. Masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung layanan dapat memberikan gambaran mengenai kecepatan tindak lanjut yang dilekukan. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tambak Kalisogo yang mengungkapkan bahwa:

*“Waktu itu ada kejadian, tidak lama setelah laporan, langsung ada yang datang dari desa untuk cek langsung kondisi anaknya”* (Wawancara, 9 Juli 2025).

Hal tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat memaknai kecepatan respons sebagai bentuk kehadiran langsung dari pelaksana program dalam situasi yang dianggap mendesak. Respons yang diberikan dalam waktu singkat tidak hanya menunjukkan kecepatan teknis penanganan, tetapi juga mencerminkan kesiapan sistem dalam merespons kebutuhan masyarakat secara real-time. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa program tidak bersifat pasif, melainkan hadir secara aktif ketika dibutuhkan, sehingga turut membangun rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia.

Pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan tingkat ketepatan waktu yang baik dalam menindaklanjuti laporan kekerasan terhadap anak. Setiap laporan yang diterima, baik melalui jalur formal maupun melalui komunikasi langsung dari masyarakat, diupayakan untuk segera direspons oleh pelaksana program tanpa menunggu jeda waktu yang panjang. Respons cepat dilakukan melalui tindakan langsung di hari yang sama, seperti kunjungan awal ke Lokasi kejadian dan koordinasi awal dengan pihak terkait. Ketepatan waktu ini menjadi bukti bahwa pelaksana memiliki kesadaran tinggi terhadap urgensi waktu dalam setiap tahap penanganan kasus.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PATBM yang menyatakan bahwa:

*“Begitu kami dapat laporan, biasanya kalau saya tidak dikantor pasti langsung di hubungi sekretaris PATBM dan langsung ditindak lanjuti. Saya, sekretaris PATBM, sama Kasun yang langsung turun ke lokasi saat itu juga, seperti waktu ada kasus anak kecil yang terkena air panas itu. Ya, tujuannya supaya tahu kondisi sebenarnya dan bisa cepat dilakukan tindakan berikutnya bagaimana.”* (Wawancara, 8 Juli 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya sistem kerja yang tanggap dan responsif terhadap setiap laporan yang diterima. Pelaksana tidak menunda tindak lanjut, melainkan segera melakukan langkah awal untuk memastikan kebenaran laporan dan kebutuhan intervensi. Pola kerja cepat tanggap ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi antara pelaksana PATBM, pemerintah desa, dan lembaga pendukung lainnya telah berjalan secara efektif, sehingga proses pelaporan hingga pendampingan dapat dilakukan secara efisien dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Pelaksana PATBM di Desa Tambak Kalisogo juga menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengatur prioritas penanganan kasus berdasarkan tingkat urgensi. Kasus yang melibatkan anak-anak dengan risiko tinggi

biasanya menjadi prioritas untuk segera ditangani, sementara kasus yang bersifat non-darurat dijadwalkan sesuai kebutuhan. Praktik ini mencerminkan pengelolaan waktu yang baik serta pemahaman terhadap konteks sosial yang sedang dihadapi di lapangan. Pengambilan keputusan yang cepat didukung oleh komunikasi yang intens antar pelaksana, sehingga setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti tanpa menimbulkan penundaan administrasi yang tidak diperlukan.

Pelaksanaan ketepatan waktu memang telah menunjukkan hasil positif, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek dokumentasi. Belum terdapat sistem pencatatan yang secara khusus mengukur durasi waktu antara laporan diterima hingga tindakan dilakukan. Penilaian terhadap ketepatan waktu masih didasarkan pada persepsi dan pengalaman pelaksana. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem pencatatan berbasis waktu (*time tracking system*) sebagai alat ukur objektif untuk evaluasi kinerja. Penerapan sistem tersebut akan membantu pelaksana dalam menilai efisiensi waktu tanggap dan meningkatkan akuntabilitas laporan kegiatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PATBM di Desa Tambak Kalisogo secara umum menunjukkan kinerja yang relatif baik. Respon cepat dan tindakan langsung yang dilakukan pelaksana mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan koordinatif yang baik antar lembaga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa indikator tepat waktu menurut Sutrisno (2007), dapat dinilai cukup efektif. Namun tetap memerlukan penguatan pada aspek pencatatan waktu tanggap.

#### 4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan menurut Sutrisno (2007), merupakan salah satu indikator efektivitas program yang menunjukkan sejauh mana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap keberhasilan program tidak cukup dilihat dari aspek proses pelaksanaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan dapat terealisasi sesuai perencanaan [23]. Penilaian terhadap indikator ini menjadi penting karena keberhasilan program atau kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek proses pelaksanaan, namun juga dari hasil yang konkret di masyarakat.

Dalam konteks Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), indikator tercapainya tujuan berfungsi untuk menilai keberhasilan program dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak serta meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan serta menolak segala bentuk kekerasan di lingkungan mereka. Capaian dalam indikator ini mencerminkan sejauh mana kegiatan PATBM mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi sosial masyarakat di Desa Tambak Kalisogo.

Upaya pencapaian tujuan program pada akhirnya akan tercermin dari bagaimana masyarakat merasakan dan merepons keberadaan program tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penting karena masyarakat bukan hanya sebagai sasaran, tetapi juga menjadi bagian dari proses perubahan sosial yang diharapkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu orang tua korban di Desa Tambak Kalisogo:

*“Setelah ditindak sama perangkat desa, kami selalu diberi arahan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga anak. Dan jika ada kejadian serupa harus berani mengingatkan, jadi menurut saya sekarang sudah jarang ada kasus.”* (Wawancara, 9 Juli 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan yang dilakukan tidak berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi juga diikuti dengan upaya penguatan kesadaran masyarakat melalui edukasi langsung. Arahan yang diberikan setelah penanganan kasus mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam menjaga lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan yang tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga mulai membentuk pola yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu Perangkat Desa Tambak Kalisogo selaku Kasie Perencanaan mengungkapkan bahwa:

*“Dulu kalau ada kasus kekerasan rumah tangga, perempuan, atau anak, masyarakat lebih banyak diam. Sekarang mereka berani melapor karena sudah tahu ke mana harus lapor dan cari bantuan. Kasus yang tercatat memang menurun, kemungkinan itu karena kita juga lebih cepat menangani kasusnya.”* (Wawancara, 1 Juni 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PATBM tidak hanya berhasil menekan jumlah kasus kekerasan, tetapi juga memperkuat sistem pelaporan dan penanganan di tingkat desa. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelaporan menjadi salah satu capaian penting karena memperlihatkan adanya perubahan perilaku sosial yang mendukung keberlanjutan program perlindungan anak.

Perkembangan jumlah kasus kekerasan di Desa Tambak Kalisogo dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang signifikan sejak diterapkannya program PATBM, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Capaian Penurunan Jumlah Kasus Kekerasan di Desa Tambak Kalisogo

Tahun	Kegiatan	Jumlah Kasus Kekerasan	Keterangan	Dampak/Capaian
2022	Bimbingan Teknis Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga	4	Belum efektif	Masih terjadi kasus kekerasan yang relatif rendah
2023	Lomba dan Sosialisasi Hari Anak Nasional	7	Belum efektif	Terjadi peningkatan kasus, belum menekan angka kekerasan
2024	Sosialisasi Pencegahan dan Pendampingan Korban Kekerasan	2	Cukup efektif	Terjadi penurunan signifikan

*Sumber : Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025*

Berdasarkan Tabel 4. Perbedaan capaian pada setiap tahun menunjukkan bahwa efektivitas program dipengaruhi oleh intensitas dan cakupan kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahap awal, kegiatan yang berfokus pada bimbingan teknis belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga upaya pencegahan belum berjalan optimal. Pada tahun 2023, meskipun telah dilakukan sosialisasi, jangkauannya masih terbatas dan belum mampu mendorong perubahan perilaku secara luas. Sementara itu, pada tahun 2024 pelaksanaan program dilakukan secara lebih komprehensif melalui sosialisasi dan pendampingan korban sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan berkontribusi terhadap penurunan jumlah kasus.

Tren penurunan kasus yang terjadi antara tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa pelaksanaan program PATBM telah memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kekerasan di tingkat desa. Penurunan ini tidak semata-mata mencerminkan berkurangnya pelaporan, tetapi menunjukkan adanya keberhasilan kegiatan pencegahan dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pelaksana program. Selain itu, pelaksanaan PATBM juga berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan. Masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama. Kesadaran tersebut tumbuh melalui berbagai kegiatan sosialisasi, diskusi formal maupun non formal, serta pendampingan yang dilakukan oleh kader PATBM di tingkat desa.

Data dan temuan di lapangan memperlihatkan bahwa penurunan kasus di tahun 2024 lebih disebabkan oleh keberhasilan upaya preventif yang dijalankan, bukan karena rendahnya pelaporan. Edukasi berkelanjutan mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terkait berbagai bentuk kekerasan serta konsekuensi hukumnya. Hal ini berdampak pada munculnya sikap saling mengawasi antar warga untuk mencegah terjadinya kekerasan baru.

Selain itu, capaian yang mencerminkan keberhasilan program adalah meningkatnya keberanian korban atau keluarga korban untuk mencari bantuan lebih cepat. Sebelum program ini berjalan, banyak kasus yang tidak terungkap akibat rasa takut korban untuk melapor serta kuatnya stigma sosial. Setelah adanya penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan PATBM, laporan kasus dapat diterima lebih cepat sehingga meminimalkan dampak lanjutan pada korban. Kondisi ini menunjukkan program telah mencapai salah satu tujuannya yakni menciptakan sistem perlindungan anak yang responsif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program PATBM di Desa Tambak Kalisogo telah menunjukkan capaian tujuan yang positif. Penurunan angka kekerasan, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta perubahan perilaku sosial menjadi indikator bahwa program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dengan tercapainya tujuan program sebagaimana tercermin dalam temuan penelitian, maka indikator pencapaian tujuan menurut Sutrisno (2007) dapat dikategorikan efektif. Meski begitu, tetap diperlukan upaya lanjutan terutama dalam memperkuat sistem pelaporan dan memperluas cakupan sosialisasi agar dampak program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

## 5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata menurut Sutrisno (2007), menunjukkan adanya dampak langsung dari pelaksanaan program terhadap perilaku, kebiasaan, dan pola pikir kelompok sasaran. Indikator tersebut mengarahkan penilaian keberhasilan program tidak hanya pada capaian statistik maupun penurunan kasus, tetapi juga pada proses perubahan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat. Dalam konteks Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), perubahan yang dimaksud disini tidak hanya menyangkut korban dan keluarga, melainkan meluas pada perangkat desa, pelaksana program, anak-anak, dan seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai perlindungan dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Munculnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak menjadi salah satu bentuk paling menonjol. Di mana sebelum adanya PATBM, banyak masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap anak merupakan urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan. Pandangan tersebut menyebabkan

korban mengalami tekanan fisik atau psikologis yang berkelanjutan karena tidak memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar. Setelah adanya program ini, pandangan tersebut kemudian mulai bergeser. Masyarakat kini memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang perlu mendapatkan penanganan bersama. Pergeseran ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai perlindungan anak.

Perubahan tersebut mulai tampak dalam interaksi sehari-hari masyarakat, terutama dalam menyikapi situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Tambak Kalisogo:

*“Sekarang kalau lihat ada anak di marahi berlebihan, kita kasihan jadi kadang sudah ada yang berani menegur, tidak seperti dulu yang hanya diam saja.”* (Wawancara, 9 Juli 2025).

Pengalaman tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pola interaksi sosial masyarakat, di mana tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai ranah privat kini mulai mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar. Keberanian untuk terlibat secara langsung mencerminkan terbentuknya kontrol sosial informal yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan di tingkat komunitas. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat program, tetapi juga sebagai aktor yang turut menjaga norma sosial terkait perlindungan anak.

Perubahan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ketua PATBM Desa Tambak Kalisogo yang mengatakan:

*“Kalau dulu masyarakat lebih banyak diam, sekarang mereka cepat memberi tahu kalau ada tanda-tanda kekerasan. Bahkan ada yang datang ke balai desa untuk cerita. Ini bukti kalau mereka sudah tidak takut lagi, malah ingin sama-sama menjaga. Di jalan pun, kalau ada orang tua yang mau mukul atau marahin anaknya kalau ada pemdes pasti langsung hati-hati karena tahu di desa sudah ada program ini”* (Wawancara, 8 Juli 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa PATBM telah mendorong perubahan perilaku masyarakat dari sikap pasif menjadi lebih proaktif dalam mencegah dan melaporkan kekerasan. Keberanian masyarakat untuk menyampaikan informasi dan mencari bantuan mencerminkan meningkatnya rasa aman serta kepercayaan terhadap sistem perlindungan anak ditingkat desa.

Perubahan nyata juga terjadi pada pola kerja pemerintah desa dan pelaksana program. Aparatur desa menjadi lebih terbuka dalam menerima laporan serta lebih cepat melakukan koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait, lembaga pendidikan, aparat keamanan, dan penegak hukum. Prosedur penanganan kasus kini berjalan lebih sistematis, berbasis bukti, serta berorientasi pada perlindungan korban. Sikap tanggap dan empatik yang ditunjukkan aparat desa turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penanganan kekerasan. Kondisi ini menandakan bahwa perubahan tidak hanya terjadi ditingkat masyarakat, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan desa yang semakin responsif terhadap isu perlindungan anak. Hal tersebut tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 2. Perayaan Hari Anak Internasional di Balai Desa Tambak Kalisogo  
Sumber: Pemerintah Desa Tambak Kalisogo, 2025

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak menjadi salah satu wujud nyata perubahan sosial di Desa Tambak Kalisogo. Pemerintah desa mengalokasikan sebagian anggaran khusus untuk mendukung kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, salah satunya melalui perayaan Hari Anak Sedunia yang diselenggarakan di Balai Desa Tambak Kalisogo. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan

kepedulian terhadap isu perlindungan anak semakin menguat, sekaligus menandakan bahwa nilai-nilai program PATBM telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Meski demikian, pada dua tahun terakhir masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan positif telah terjadi, namun permasalahan belum sepenuhnya hilang. Keberadaan kasus yang masih dilaporkan justru mengindikasikan bahwa sistem pelaporan dan penanganan telah berjalan dengan lebih efektif. Masyarakat tidak lagi memilih diam, sementara pemerintah desa mampu memberikan respons yang lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan begitu perubahan yang dicapai tidak semata-mata ditunjukkan oleh hilangnya kasus, tetapi terbentuknya kesadaran kolektif untuk mencegah, melindungi, dan mendukung korban kekerasan.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa PATBM di Desa Tambak Kalisogo tidak hanya menghasilkan perubahan pada tingkat individu, tetapi juga mendorong pergeseran norma dan relasi sosial masyarakat. Kekerasan terhadap anak yang sebelumnya dianggap sebagai urusan provat, kini mulai dipahami sebagai persoalan bersama yang memerlukan keterlibatan kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator perubahan nyata menurut Sutrisno (2007) dapat dinilai efektif, karena tercermin dalam perubahan perilaku dan praktik sosial yang nyata.

## VII. KESIMPULAN

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Tambak Kalisogo menunjukkan pelaksanaan yang cukup efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan partisipatif masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya pemahaman pelaksana dan masyarakat terhadap tujuan program, keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pendampingan kasus, penurunan jumlah kekerasan, serta berkembangnya kesadaran kolektif untuk menolak kekerasan sebagai persoalan bersama. Capaian tersebut memperlihatkan terbentuknya sistem perlindungan sosial yang lebih responsive di tingkat desa, meskipun dinamika dan karakteristik local tetap menjadi konteks penting dalam memahami hasil ini. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kader melalui pelatihan identifikasi dini dan pendampingan psikososial, sistem pencatatan yang lebih terstruktur, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program. Secara konseptual, temuan menegaskan bahwa efektivitas program perlindungan anak berbasis masyarakat tidak hanya diukur melalui capaian angka, tetapi juga dari perubahan norma sosial dan keterlibatan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pada cakupan wilayah yang hanya berfokus pada satu desa sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, keterbatasan jumlah informan serta waktu penelitian juga mempengaruhi kedalaman data yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dan menambah variasi informan agar menghasilkan temuan yang lebih mendalam.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih dan apresiasi peneliti sampaikan kepada Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Tambak Kalisogo, Kader Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan masyarakat Desa Tambak Kalisogo atas keterbukaan, partisipasi, dan kesediaannya dalam memberikan informasi selama penelitian berlangsung. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi nyata dalam penguatan pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di tingkat desa.

## REFERENSI

- [1] T. Afandy and Y. S. Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *IURIS Stud. J. Kaji. Huk.*, vol. 4, no. 3, pp. 145–155, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- [2] N. K. D. P. Sari, I. D. A. P. Wirantari, and J. P. Lukman, "Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Menangani Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Tegal Kertha Kota Denpasar," *Socio-political Commun. Policy Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–18, 2025, doi: 10.61292/shkr.214.
- [3] KemenPPPA, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. 2017.
- [4] Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.," *UU Perlindungan Anak*, p. 48, 2014, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- [5] K. K. Prema, A. A. S. L. Dewi, and I. M. M. Widyantara, "Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun

- 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar,” *J. Konstr. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 120–124, 2022, doi: 10.22225/jkh.3.1.4245.120-124.
- [6] K. S. Pemerintah, “Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,” vol. 2008, no. 031, pp. 1–35, 2007.
- [7] A. C. Winanti and Listyaningsih, “Implementasi Strategi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pengembangan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Serang,” *Epistemik Indones. J. Soc. Polit. Sci.*, vol. 4, no. 2, pp. 66–80, 2023, doi: 10.57266/epistemik.v4i2.170.
- [8] C. Amanda and R. F. Helmi, “Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang,” *J. Penelit. Inov.*, vol. 5, no. 1, pp. 353–362, 2025, doi: 10.54082/jupin.1256.
- [9] S. A. Rinah, F. D. Wulandari, and M. Prayoga, “Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang,” *Jisipol (Jurnal Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit. Raja Haji)*, vol. 3, no. 2, pp. 773–786, 2022.
- [10] Y. Irhas, W. Alqarni, and N. Kamaly, “Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Dinas P3Ap2Kb Kota Banda Aceh,” *J. Ilm. Mhs. FISIP USK*, vol. 9, no. 02, pp. 1–14, 2024, [Online]. Available: <http://www.jim.usk.ac.id/Fisip>
- [11] S. Kurniawati and L. Mursyidah, “Efektivitas Sistem Informasi Dalam Pelayanan Publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo,” *Musamus J. Public Adm.*, pp. 613–630, 2022.
- [12] M. Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan,” (*Padang CV. Gita Lentera*), vol. 5, p. 23, 2024.
- [13] A. Nur and F. Y. Utami, “Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review,” *Ad-Dariyah J. Dialekt. Sos. dan Budaya*, vol. Vol. 3, no. No. 1, p. h. 14., 2022.
- [14] Qomaruddin and H. Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif,” *J. Manag. Account. Adm.*, vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024.
- [15] M. C. Ichsan, A. Putra, E. Erlinawati, E. Agustina, and Y. Febrianty, “Dampak Industri Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat,” *J. Huk. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 39–48, 2024, doi: 10.58344/jhi.v3i1.423.
- [16] F. H. S. Damanik, “Kehidupan Multikultural di Kota Medan: Dinamika, Tantangan, dan Peluang,” *MUKADIMAH J. Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sos.*, vol. 8, no. 1, pp. 60–67, 2024, doi: 10.30743/mkd.v8i1.8503.
- [17] N. H. Meutia and H. Sukmana, “EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GRABAGAN KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO,” *Ilmu Adm. Negara*, vol. 14, no. 04, pp. 375–385, 2025, [Online]. Available: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>
- [18] C. S. Rahayu, A. Soebiyantoro, and T. Patony, “EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PUSKESMAS CIKALAPA KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG,” vol. 6, no. 1, pp. 1–11, 2024.
- [19] D. Purbaningrum and H. H. Adinugraha, “TRANSFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK: MENYIASATI KETIDAKTEPATAN SASARAN BANTUAN SOSIAL DI DESA PRINGSURAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK,” *J. Pembang. dan Kebijak. Publik*, no. September 2022, 2023.
- [20] D. R. Indriani and R. A. Artisa, “Efektivitas Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera ( P2WKSS ) di Kelurahan Kebon Gedang Kota Bandung peraturan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Jika melihat data Provinsi Jawa Barat dan Kota Ban,” *Good Gov.*, vol. 19 No. 2, no. p-ISSN : 1412-4246, e-ISSN : 2654-8240, 2023.
- [21] D. Nabila, K. Mulyani, and M. Manajemen, “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PROGRAM EDUKASI KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS: STRATEGI MITIGASI DALAM KONTEKS KOPERASI MIKRO,” *MUSYTARI*, vol. 18, no. 4, pp. 1–6, 2025.
- [22] Suprpto and A. A. Malik, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISKRESI PADA PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS),” vol. 7, no. Juni, 2019, [Online]. Available: <https://akper-sandikarsa.e-journal.id>
- [23] O. Vallen Dwi Puspita, N. Mulyana, and Apandi, “Implementasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi (Simoev) Dalam Pengukuran Capaian Program Perencanaan Pembangunan Di Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung,” *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu dan Prakt. Adm.*, vol. 21, no. 1, pp. 1–112, 2024.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*